



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUGUM SUDARSO, Tempat Lahir Kuningan, Tanggal 11-03-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, bertempat tinggal di Dsn Semparuk, Rt.002 Rw.001 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kab. Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 8 Januari 2025 dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs, telah mengajukan Permohonan yang berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 11-03-1974 dari orang tua yang bernama RALI HARSONO dan SAM'NAH, yang diberi nama GUGUM SUDARSO, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19122024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 19-12-2024;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama GUGUM SUDARSO , tempat lahir Kuningan, Tanggal Lahir 11-09-1974 sesuai nomor register B6575880 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 05-04-2017 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 05-04-2022;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs



- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama GUGUM SUDARSO, lahir di Kuningan, tanggal lahir 11-03-1974 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19122024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101131103740002, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101132409080002, nama Kepala Keluarga GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19122024-0012, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor: B6575880 atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 05 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/1214/SK/XII/2024, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 02 OA oa 0075922, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sudimara V Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang tanggal 17 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 02 OB ob 1808184, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 8 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 01 OB og 0150821, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 47 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/3692/XII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs



10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2867/-Cs/1987, atas nama GUGUM SUDARSO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 21 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup, oleh karenanya seluruh bukti surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bernama saksi **SINTA DEWI** dan saksi **M. RIZKY NUGRAHA**, masing-masing keterangannya lengkap sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menegaskan data identitas Pemohon yang benar untuk membetulkan data keimigrasian perihal bulan lahir pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum yang mengizinkan memperbaiki data dalam paspor adalah Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau



Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dan setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata **"tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri"**;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yakni el-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dokumen kependudukan tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Semparuk Rt.002 Rw.001, Desa Semparuk Kabupaten Sambas maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditetapkan Pengadilan untuk memeriksa pengajuan permohonan perubahan identitas pada paspor di persidangan merupakan syarat bukti surat yang sama seperti syarat permohonan paspor biasa di Imigrasi - tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;



Menimbang, bahwa adapun syarat/ bukti surat yang harus dilengkapi oleh Pemohon di sidang pengadilan adalah a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, dan d. paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. Selain ditunjukkan dokumen aslinya, Pemohon wajib menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut yang telah dilakukan pemateraian kemudian di kantor pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP-el Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-3 berupa akta kelahiran pemohon serta P-6 sd P-8 berupa Izasah pendidikan Pemohon didapatkan fakta hukum, bahwa Pemohon bernama Pemohon adalah GUGUM SUDARSO dan kelahiran Pemohon di Kuningan dengan tanggal lahir 11 Maret 1974;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 yakni Identitas Paspor Republik Indonesia, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi diakui pemohon sebagai miliknya, telah ternyata ada perbedaan data identitas bulan kelahiran Pemohon. Berdasarkan paspor tersebut Pemohon lahir bulan september. Sedangkan identitas lainnya sama dengan dokumen akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dipersesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, di dapat fakta hukum bahwa perbedaan data Pemohon yang tertulis dalam paspor dengan data Pemohon pada Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya dikarenakan Surat atau dokumen milik Pemohon yang telah dilampirkan sewaktu pembuatan Paspor Pemohon adalah hanya berupa Akta Kelahiran Pemohon yang pertama dengan tanggal lahir 11 September 1974, sementara akat akelahiran tersebut telah diganti dan diperbaiki menjadi lahir 11 Maret 1974, karena orang tua pemohon mendaftarkan Pemohon untuk sekolah lebih awal;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Gugum Sudarso dalam dokumen kependudukan/ sebagaimana seluruh bukti surat tersebut adalah benar diri Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi mengenal Pemohon dengan nama Gugum Sudarso lahir pada tanggal 11 Maret 1974, Oleh karena dokumen kependudukan dan yang lainnya sudah menggunakan bulan kelahiran Maret, sebagai data yang sebenarnya. Untuk menghentikan kesalahan Pemohon selama ini, sekaligus mempermudah perjalanan Pemohon untuk berwisata ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri maka sudah seharusnya Pemohon menggunakan data yang benar sebagaimana bulan lahir yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu Maret;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak memperpanjang Paspor tersebut dan mempergunakannya untuk berwisata dan berkunjung ke Luar Negeri namun untuk memperpanjang paspornya data kependudukan Pemohon haruslah sesuai dengan data dalam paspor, oleh karena saat pembuatan paspor pertama terdapat perbedaan data bulan kelahiran, maka pihak Imigrasi memerlukan Penetapan atas identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas latar belakang perbedaan penulisan bulan kelahiran pada paspor pertama Pemohon dengan yang tercantum dalam seluruh dokumen kependudukan miliknya tersebut, maka setelah ditegaskan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa bulan kelahiran Maret Pemohon yang benar dan akan dipergunakan selamanya adalah sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran yakni tertulis Mariyatun;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan ini dimaksudkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan kelahiran dalam paspor miliknya tersebut agar disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon. Paspor itu nantinya dipergunakan Pemohon untuk keperluan pergi keluar Negeri yang tidak berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum (berseuaian dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian)/ bekerja menjadi WNI secara ilegal maupun terorisme, dengan demikian permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan, melindungi kepentingan pendidikan dan ekonomi Pemohon serta untuk memperoleh dokumen lain yang dibutuhkan Pemohon dengan data diri Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme, TKI ilegal atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai disamping Penetapan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan Pemohon memperoleh perpanjangan paspor, juga pembetulan bulan kelahiran dalam paspor tersebut penting untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak



sipil penduduk dan mendapatkan data yang mukhtahir, benar dan lengkap pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah atas kehendak pribadi Pemohon dan dilihat dari tujuan permohonan *a quo* maka perubahan bulan kelahiran pada paspor maupun penetapan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma adat kebiasaan di wilayah setempat maupun ketentuan hukum dan Perundang-undangan. Selain itu selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) yakni "Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama GUGUM SUDARSO, lahir di Kuningan, tanggal lahir 11-03-1974 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19122024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran." beralasan hukum maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas petitum kedua ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara *a quo* bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 dan petitum ke-3, maka terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan Permohonan Pemohon*" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama GUGUM SUDARSO, lahir di Kuningan, tanggal lahir 11-03-1974 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-19122024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2025 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs, tanggal 8 Januari 2025 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

Junaidi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sbs